



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli emas, tempat kediaman di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 11 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal Hal. 1 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak 1 (laki-laki), umur 9 tahun;
- b. Anak 2 (perempuan), umur 8 tahun ;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun kurang lebih 4 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering smsan, telpon-telponan dengan wanita lain di dalam rumah meskipun Penggugat juga ada di rumah. Tergugat bahkan pernah meminta untuk berpoligami.
- b. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat Penggugat.
- c. Penggugat dan Tergugat selalu berbeda Pendapat dalam berbagai hal tidak pernah sejalan sehingga selalu terjadi pertengkaran ;

4. Bahwa kurang lebih 3 bulan terakhir ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, sering menginap di rumah temannya, kadangkala datang pulang ke rumah hanya menginap 1 hari saja kemudian pergi lagi entah kemana ;

5. Bahwa masalah rumah tangga ini sudah seringkali dicarikan solusinya agar rumah tangga bisa dipertahankan namun tidak berhasil. Penggugat sangat dirugikan secara lahir batin, olehnya itu lebih baik diputus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat meminta waktu untuk berpikir-pikir, apakah akan mencabut perkaranya atau meneruskan ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 17 September 2014, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa ia kembali baik dan rukun dengan Tergugat dan sepakat akan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan bermohon mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal

Putusan Nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal Hal. 3 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas kesepakatan/persetujuan Tergugat dan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, dan majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat
2. Menyatakan perkara nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJIDAH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ADNAN ABBAS dan Drs. H. KASO, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HADIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

Dra. Hj MAJIDAH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. ADNAN ABBAS

Drs. H. KASO

Panitera Pengganti

HADIJAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Putusan Nomor 475/Pdt. G/2014/PA. Pal Hal. 5 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)